



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/146/V.02/HK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENDAMPINGAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM
KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam hal pemenuhan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai;
- b. bahwa saat ini Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung masih kekurangan pegawai baik tenaga analis maupun tenaga administrasi, sehingga diperlukan tenaga pendampingan bagi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga laboratorium kesehatan, perlu menetapkan Tenaga Pendampingan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/335/VI.04/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Penyampaian Pertimbangan Perpanjangan Tenaga Pendamping Pemeriksa Covid-19 dan Administrasi Allrecord Pelaporan (NAR), yang menerangkan bahwa Tenaga Pendamping masih dapat diangkat sampai dengan bulan Oktober 2023;
 2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 800/122/V.02.7/III/2023 perihal Penyampaian Penjelasan Terhadap Tenaga Pendamping Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan tanggal 28 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDAMPINGAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendampingan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Tenaga Analisis Kesehatan dan Tenaga Administrasi/Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan, yang bertugas melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan melakukan pengadministrasian serta pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium.

KETIGA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, dengan besaran honorarium sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) perorang, perbulan.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 1-02.0-00.0-00.01.01.02.10.01.5 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tenaga Pendampingan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/146/V.02/HK/2023
TANGGAL : 10 - 2 - 2023

**NAMA TENAGA PENDAMPINGAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

NO	NAMA	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Krisda Risel Hestanti, S.Tr.Kes	D-IV Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
2.	Ema Laraswati, S.Tr.Kes	D-IV Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
3.	Zahra Yoan Nita, A.Md.Kes	D-III Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
4.	Dicky Dharma Kusuma, A.Md.Kes	D-III Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
5.	Yunus Afrizal, A.Md.Kes	D-III Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
6.	Zulfikar Abdul Azis, A.Md.Kes	D-III Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
7.	Gallang Ary Saputra, A.Md.Kes	D-III Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
8.	Riki Satria, A.Md.Kes	D-III Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
9.	Lulut Kurniati, A.Md.Kom	D-III Manajemen Informatika	Administrasi/ Pelaporan Hasil
10.	Royhan Gustian Hurry, S.Si	S-1 Biologi	Administrasi/ Pelaporan Hasil
11.	Indri Lovely Auria, S.Tr.Keb	D-IV Kebidanan	Administrasi/ Pelaporan Hasil
12.	Reza Utami Meilan, S.ST	D-IV Kebidanan	Administrasi/ Pelaporan Hasil

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI